



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Saleh Resid bin Resid, NIK 5308040107630009, tempat tanggal lahir Arubara, 01 Juli 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jl. Arubara, RT.002 RW.001, Kampung Arubara, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan alamat email: sitijamani92@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dengan

Siti Aminah binti M. Amin, NIK 5308045109640001, tempat tanggal lahir Bima, 11 September 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Arubara, RT.002 RW.001, Kampung Arubara, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 16 November 2020 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Ed, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 17 Juli 1989 di Kelurahan Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi NTB dengan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Muhamad Amin. Mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Said dan Jafar;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 28 tahun dan Pemohon II berusia 27 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Siti Jam'ani, Perempuan, Umur 28 tahun;
 2. Sarifudin, Laki-laki, Umur 25 tahun;
 3. Husrin M. Saleh, Laki-laki, Umur 16 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan KUA Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi NTB, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sering berpindah-pindah tempat tinggal sehingga Para Pemohon kesulitan untuk memenuhi persyaratan pernikahan dari KUA;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1989 di Kelurahan Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi NTB;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Ende telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Ende, sehingga perkara ini memiliki alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 5308040107630009 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ende, tertanggal 17 Desember 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 5308045109640001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ende, tertanggal 06 Juni 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);

2. Bukti Saksi

- 2.1. **Sanusi Lasa bin Lasa Ali**, Ende 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Nelayan, dengan alamat tempat tinggal di RT.002 RW.001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Juli 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Amin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Said dan Jafar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ketika menikah Pemohon I memberikan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Siti Jam'ani, Sarifudin dan Husrin M. Saleh;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Akta Nikah;

2.2. **Anwar Jami Pua Sembilan**, Ende 01 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Sopir, dengan alamat tempat tinggal di Arubara, RT.002 RW.001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Juli 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Amin;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Said dan Jafar;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika menikah, Pemohon I memberi mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Siti Jam'ani, Sarifudin, dan Husrin M. Saleh;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ende dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 17 Juli 11989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad Amin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Said dan Jafar dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut memiliki kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bukti mana masing-masing merupakan fotokopi akta lainnya yang telah di-nazegeleⁿ dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Juli 1989 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad Amin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Said dan Jafar dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Siti Jam'ani, Sarifudin dan Husrin M. Saleh;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) Jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِيَّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ

Artinya : *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam,

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1989 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan memiliki kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**M. Saleh Resid bin Resid**) dengan Pemohon II (**Siti Aminah binti M. Amin**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 17 Juli 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Ende pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu **Siti Saleha Yusuf, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon;

Paitera Pengganti

Hakim Tunggal

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

H. Abdulloh Al Manan, Lc

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : <u>Rp6.000,00</u> |

Jumlah Rp96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Ed.